

Kekosongan Hukum Dalam Pengelolaan Aset Desa: Studi Di Desa Kota Baru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir

Eno Saputra¹, Jamri², Kms Novyar Satriawan³

^{1,2,3} Universitas Islam Indragiri

e-mail: enosaputra07@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan aset desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekosongan hukum dalam pengelolaan aset desa serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekosongan hukum di Desa Kota Baru Seberida, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai mekanisme pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, dan pengawasan aset desa sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Selain itu, rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, kurang optimalnya pembinaan dari pemerintah daerah, serta lemahnya sistem pengawasan turut memperkuat terjadinya kekosongan hukum dalam praktik pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta peningkatan kapasitas aparatur desa agar pengelolaan aset desa dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: kekosongan hukum, pengelolaan aset desa, pemerintahan desa.

ABSTRACT

Village asset management is an essential component of village governance aimed at achieving effective, transparent, and accountable administration. However, its implementation is still hindered by legal gaps that create uncertainty in the management of village assets. This study aims to analyze the forms of legal vacuum in village asset management and the factors contributing to its occurrence in Kota Baru Seberida Village, Indragiri Hilir Regency. This research employs an empirical legal research method with a socio-juridical approach, while data were collected through interviews, observations, and library research and analyzed qualitatively. The findings reveal that legal gaps still exist regarding the procedures for the utilization, safeguarding, disposal, and supervision of village assets, resulting in differing interpretations in their implementation. In addition, the limited understanding of village officials concerning existing regulations, inadequate guidance from the local government, and weak supervisory mechanisms further contribute to the persistence of these legal gaps. Therefore, improvements to the regulatory framework are necessary to ensure legal certainty and to enhance the capacity of village officials so that village asset management can be carried out effectively, transparently, accountably, and in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: legal vacuum, village asset management, village government.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah suatu negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum yang berlaku, di mana hukum itu sendiri menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah maupun warga negara. Konsep ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dan hak-haknya dilindungi secara adil. Negara hukum tidak hanya menjamin keteraturan dan kepastian hukum, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, munculnya pemahaman *welfare state* mewajibkan negara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam kerangka negara hukum yang juga mengadopsi prinsip kesejahteraan (*welfare state*), pelaksanaan fungsi negara tidak hanya berhenti pada tataran pusat, tetapi juga harus menjangkau seluruh lapisan pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah. Hal ini penting agar prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, menjadi sangat strategis sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan negara secara langsung kepada masyarakat.

Desa merupakan unit atau bagian dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan posisinya berada paling bawah dalam sistem pemerintahan. Pada dasarnya pemerintah desa memiliki peran yang sangat sentral bagi kehidupan masyarakat karena desa merupakan pelaksana tugas pemerintahan yang berada di level paling rendah.

Peraturan Perundang-undangan tentang Desa diawali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran.

Desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 19 menunjukkan bahwa desa memiliki ruang kewenangan yang cukup luas dan tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mengandung dimensi otonomi yang kuat. Kewenangan berdasarkan hak asal usul mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi nilai-nilai tradisional, adat istiadat, serta sistem sosial yang telah hidup dan berkembang di desa sebelum terbentuknya negara modern, sehingga desa berhak mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan identitas lokal tersebut. Selanjutnya, kewenangan lokal berskala desa menegaskan bahwa desa memiliki otoritas untuk mengelola urusan yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti pelayanan dasar, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang lingkupnya terbatas pada wilayah desa.

Di samping itu, desa juga menjalankan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang berarti desa berperan sebagai pelaksana kebijakan negara dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan publik dan pembangunan hingga ke tingkat paling bawah. Terakhir, adanya kewenangan lain yang ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan menunjukkan sifat fleksibel dan dinamis dari kewenangan desa, sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan dan perkembangan hukum di masa depan. Dengan demikian, keseluruhan ketentuan ini menegaskan bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki legitimasi untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah di atasnya.

Salah satu bentuk kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 19 huruf b yang menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini memberikan ruang bagi desa untuk mengelola potensi yang dimiliki, termasuk dalam hal pengelolaan aset desa sebagai sumber daya penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Mengingat pentingnya pengelolaan aset milik desa, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan aset milik desa secara profesional, efektif, dan mengedepankan aspek ekonomi supaya dalam pemanfaatan aset desa dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Aset desa diharapkan mampu merubah kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dengan sistem pengelolaan yang profesional dan efektif. Pengelolaan aset desa harus dilakukan secara profesional yaitu

dengan seseorang yang berkompeten dalam tugasnya, profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan yang dalam melaksanakan pekerjaannya memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan. Dengan adanya pendidikan dan sikap profesional, tentu akan memiliki dampak yang baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Aset yang digunakan dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa disebut sebagai aset desa.

Aset desa sebagai bentuk kekayaan desa yang berupa tanah, bangunan, maupun sumber daya lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Pengelolaan aset desa yang baik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan aset desa masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah adanya kekosongan hukum dalam pengaturannya.

Jika difokuskan pada kewenangan huruf b dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kewenangan lokal berskala desa, maka pengelolaan aset desa pada dasarnya termasuk dalam ranah kewenangan ini karena berkaitan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta potensi lokal yang dimiliki. Kewenangan lokal berskala desa memberikan hak kepada desa untuk mengatur dan mengurus aset yang ada di wilayahnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam kondisi belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur tentang aset desa, pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi tidak optimal dan cenderung tidak memiliki kepastian hukum. Desa memang memiliki legitimasi untuk mengelola asetnya, tetapi tanpa Perdes sebagai instrumen hukum yang mengatur secara teknis mengenai mekanisme pengelolaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pertanggungjawaban aset, maka kewenangan tersebut menjadi bersifat abstrak dan sulit diimplementasikan secara konkret. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakraturan administrasi, rendahnya akuntabilitas, hingga potensi penyalahgunaan aset desa. Dengan demikian, meskipun kewenangan lokal berskala desa telah memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengelola asetnya secara mandiri, ketiadaan Perdes justru menciptakan kekosongan pengaturan pada tingkat operasional, sehingga diperlukan segera pembentukan Perdes sebagai bentuk konkretisasi kewenangan tersebut agar pengelolaan aset desa dapat berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Kondisi ini juga terjadi di Desa Kotabaru Seberida, di mana pengelolaan aset desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya ketidaktertiban administrasi aset, kurangnya pemanfaatan aset secara maksimal, serta lemahnya sistem pengawasan. Kekosongan hukum

yang ada turut mempengaruhi kualitas pengelolaan aset desa, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan maupun tidak tercapainya tujuan pengelolaan aset secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai kekosongan hukum dalam pengelolaan aset desa, khususnya dengan mengkaji implementasi kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan aset desa di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana implementasi dan praktiknya di lapangan, khususnya dalam pengelolaan aset desa. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengungkap kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku hukum masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap tepat untuk menganalisis permasalahan kekosongan hukum dalam pengelolaan aset desa.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pengelolaan aset desa, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum serta implikasinya terhadap pelaksanaan kewenangan aparatur desa.

Dengan demikian, melalui jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pengelolaan aset desa serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi, khususnya terkait kekosongan hukum dan dampaknya terhadap kepastian hukum di tingkat desa.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai permasalahan kekosongan hukum dalam pengelolaan aset desa.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data primer ini digunakan untuk mengetahui kondisi nyata (*das sein*) mengenai bagaimana pengelolaan aset desa dilaksanakan serta kendala yang dihadapi, termasuk adanya kekosongan hukum dalam praktiknya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

- a. Wawancara dengan aparatur desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya yang terlibat dalam pengelolaan aset desa.
- b. Observasi langsung terhadap praktik pengelolaan aset desa.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, seperti Hans Kelsen dan Satjipto Rahardjo

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti: kamus hukum, ensiklopedia hukum.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a) Sumber data lapangan, yaitu aparatur desa dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan aset desa.
- b) Sumber data kepustakaan, yaitu buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kata-kata atau narasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dirangkum sesuai dengan fokus penelitian, yaitu terkait kekosongan hukum dalam pengelolaan aset desa.

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan yang diteliti. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai praktik pengelolaan aset desa di lapangan.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan, kemudian mengaitkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya terkait kekosongan hukum dalam pengelolaan aset desa.

Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga memberikan penilaian terhadap kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pengelolaan Aset Desa di Desa Kota Baru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan kekayaan desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Aset desa merupakan kekayaan yang dimiliki desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hibah, bantuan pemerintah maupun pemerintah daerah, serta perolehan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan aset desa harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat desa.

Secara normatif, pengaturan mengenai pengelolaan aset desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 76 ditegaskan bahwa aset desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, serta kekayaan desa lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aset desa memiliki nilai ekonomi maupun sosial yang harus dijaga keberadaannya melalui pengelolaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebih lanjut, ketentuan teknis mengenai pengelolaan aset desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan tersebut mengatur bahwa pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Dengan demikian, seluruh tahapan pengelolaan aset desa harus dilakukan secara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum.

Dalam praktiknya, pengelolaan aset desa di Desa Kota Baru Seberida telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, terutama dalam aspek pencatatan aset yang diperoleh melalui APBDes maupun bantuan pemerintah. Pemerintah desa pada umumnya telah melakukan inventarisasi terhadap aset yang dimiliki desa, baik berupa tanah desa, bangunan kantor desa, kendaraan operasional, maupun sarana dan prasarana lainnya. Inventarisasi tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan desa karena menjadi dasar dalam penyusunan laporan kekayaan milik desa.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian lapangan (disesuaikan dengan hasil wawancara), masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa. Salah satunya adalah belum optimalnya administrasi penatausahaan aset sehingga masih terdapat aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan secara lengkap ataupun belum tercatat secara sistematis dalam buku inventaris aset desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum maupun kehilangan aset akibat lemahnya sistem administrasi.

Selain itu, mekanisme pemanfaatan aset desa belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi bagi desa. Beberapa aset yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) belum dikelola secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, maupun belum adanya kebijakan teknis yang mengatur tata cara pemanfaatan aset secara lebih rinci. Padahal Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa pemanfaatan aset desa harus dilakukan sepanjang tidak mengubah status kepemilikan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset desa belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kepastian hukum menjadi penting karena seluruh tindakan pemerintah desa harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian maupun penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks pengelolaan aset desa di Desa Kota Baru Seberida, kelima faktor tersebut saling berkaitan. Regulasi yang belum mengatur secara rinci mengenai beberapa aspek pengelolaan aset desa menyebabkan aparatur desa mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam memahami regulasi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan aset yang tertib administrasi.

Dari hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa praktik pengelolaan aset desa di Desa Kota Baru Seberida pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, implementasinya masih belum optimal karena terdapat beberapa aspek yang belum dilaksanakan secara maksimal, khususnya dalam penatausahaan, pengamanan, pemanfaatan, dan pengawasan aset desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan hukum yang menghendaki pengelolaan aset desa secara tertib, transparan, dan akuntabel, dengan *das sein*, yaitu praktik pengelolaan aset desa yang masih menghadapi berbagai kendala administratif maupun kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, pembinaan dari pemerintah daerah, serta penyempurnaan regulasi agar pengelolaan aset desa dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekosongan Hukum dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Kota Baru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir

Kekosongan hukum dalam pengelolaan aset desa di Desa Kota Baru Seberida tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek utama, yaitu faktor regulasi, faktor aparatur, faktor kelembagaan, dan faktor pengawasan.

Pertama, dari aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa baru mengatur pengelolaan

aset desa secara umum, sementara mekanisme teknis mengenai pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, dan penyelesaian sengketa aset desa belum diatur secara rinci pada tingkat desa. Ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur hal tersebut menyebabkan aparatur desa tidak memiliki pedoman operasional yang jelas, sehingga terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Kedua, dari aspek aparatur, masih terbatasnya pemahaman kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya terhadap ketentuan pengelolaan aset desa turut memperlemah pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Keterbatasan kompetensi teknis dan minimnya pelatihan yang berkelanjutan menyebabkan aparatur desa mengalami kesulitan dalam menyusun kebijakan maupun dokumen administrasi terkait aset desa.

Ketiga, dari aspek kelembagaan, pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Pemerintah Desa Kota Baru Seberida belum berjalan secara optimal. Padahal pembinaan tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman regulasi serta membantu desa menyusun instrumen hukum berupa Peraturan Desa yang mengatur pengelolaan aset secara lebih rinci.

Keempat, dari aspek pengawasan, fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat terhadap pengelolaan aset desa masih berjalan lemah, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun belum tersedianya mekanisme pelaporan yang transparan. Lemahnya pengawasan ini memperbesar risiko penyimpangan serta memperpanjang berlangsungnya kekosongan hukum dalam praktik pengelolaan aset desa.

Keempat faktor tersebut saling memengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu kondisi kekosongan hukum yang berkelanjutan. Regulasi yang belum rinci membuat aparatur tidak memiliki pedoman yang jelas, sementara minimnya pembinaan kelembagaan dan lemahnya pengawasan membuat kondisi tersebut tidak segera dikoreksi. Oleh karena itu, penyelesaian atas kekosongan hukum ini memerlukan intervensi yang menyeluruh, tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas aparatur, pembinaan kelembagaan, dan pengawasan.

3. Formulasi Pengaturan yang Ideal dalam Bentuk Peraturan Desa untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan uraian pada dua sub-bab sebelumnya, kekosongan hukum dalam pengelolaan aset desa di Desa Kota Baru Seberida hanya dapat diatasi secara berkelanjutan melalui pembentukan instrumen hukum di tingkat desa, yaitu Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa. Perdes tersebut berkedudukan sebagai penjabaran teknis dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sehingga

penyusunannya harus tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diamanatkan asas hierarki peraturan perundang-undangan.

Secara substansi, Perdes tentang Pengelolaan Aset Desa idealnya memuat sekurang-kurangnya lima muatan pokok. Pertama, ketentuan mengenai jenis dan klasifikasi aset desa beserta tata cara inventarisasinya. Kedua, mekanisme penggunaan dan pemanfaatan aset, termasuk syarat, jangka waktu, dan bentuk kerja sama pemanfaatan yang boleh dilakukan tanpa mengubah status kepemilikan aset. Ketiga, prosedur pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset desa yang disertai mekanisme persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keempat, ketentuan mengenai penatausahaan dan pelaporan aset secara berkala kepada masyarakat sebagai wujud transparansi. Kelima, mekanisme pengawasan serta sanksi administratif bagi aparatur desa yang lalai atau menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan aset desa.

Keberadaan Perdes semacam ini sejalan dengan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus menjadi bentuk konkret pemenuhan asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain penyusunan regulasi, formulasi yang ideal juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta penguatan fungsi pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan BPD. Dengan demikian, pembentukan Perdes tidak hanya berfungsi mengisi kekosongan hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pengelolaan aset desa yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa Kota Baru Seberida.

KESIMPULAN

1. Praktik pengelolaan aset desa di Desa Kota Baru Seberida pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan aset desa telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penggunaan, penatausahaan, dan pelaporan. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kelemahan dalam administrasi aset, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, dan pengawasan aset desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik pengelolaan aset di lapangan (*das sein*), sehingga prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengelolaan aset desa di Desa Kota Baru Seberida meliputi faktor regulasi, faktor aparatur, faktor kelembagaan, dan faktor pengawasan. Dari aspek regulasi, masih terdapat pengaturan yang belum mengatur secara rinci mekanisme pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, dan penyelesaian sengketa aset desa. Dari aspek aparatur, masih terbatasnya pemahaman perangkat desa mengenai ketentuan pengelolaan aset turut memengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset. Selain itu, pembinaan dari pemerintah daerah yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya sistem pengawasan menyebabkan pengelolaan aset desa belum terlaksana secara efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Formulasi pengaturan yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa perlu diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa tersebut hendaknya mengatur secara jelas mengenai jenis aset desa, mekanisme inventarisasi, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan aset desa. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang berkelanjutan serta penguatan fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi langkah penting untuk menciptakan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Saran:

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kekosongan Hukum dalam Pengelolaan Aset Desa: Studi di Desa Kota Baru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Kota Baru Seberida, agar meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa dengan melaksanakan inventarisasi aset secara berkala, melengkapi administrasi dan dokumen kepemilikan aset, serta mengoptimalkan penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset melalui penyusunan laporan yang tertib dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, melalui instansi yang membidangi pemerintahan desa, agar meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan pelatihan secara berkelanjutan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola aset desa, sehingga pelaksanaan pengelolaan aset dapat dilakukan secara profesional, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepada Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar segera menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang mengatur secara lebih rinci mengenai inventarisasi, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pelaporan, pengawasan, serta mekanisme penyelesaian permasalahan aset desa. Keberadaan Peraturan Desa tersebut diharapkan mampu mengisi kekosongan pengaturan yang masih terdapat dalam praktik sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset desa.
4. Kepada pembentuk kebijakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan aset desa dengan menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan memberikan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan aset desa. Penyempurnaan regulasi tersebut diharapkan mampu meminimalkan terjadinya kekosongan hukum, menghindari perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan, serta memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji pengelolaan aset desa pada wilayah yang lebih luas atau melakukan studi perbandingan antar desa sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pengelolaan aset desa dan upaya pembentukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Muntoha, 2013, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Penerbit Kaukaba, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, Metodologi Penelitian, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta.

Fitri Wahyuni, dkk., 2021, Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.

Sutoro Eko, 2016, Desa Membangun Indonesia, Penerbit INSIST Press, Yogyakarta.

HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum: yang Membahagiakan Rakyatnya, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Rudy, 2022, Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa, Penerbit CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

C. Jurnal Ilmiah

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 2020, hlm. 28.

Laurensius Arliman S., Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, 1(1), 2018, hlm. 131.

Masnun dan Sepiyah, Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Kewenangan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 4(1), 2024, hlm. 106.

Prilly Putri Sephia dan Jumiati, Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman, Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment, 2(1), 2022, hlm. 26.

Sidi Ahyar Wiraguna, Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(3), 2024, hlm. 61.

Syariffuddin, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Bidang Legislasi, Jurnal Hukum Das Sollen, 3(1), 2019, hlm. 1.

- Titus Prasetyo, Julian Lufti Ivanasandi, dan Ardi Putra, Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungai Raya), *Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 2022, hlm. 1.
- Agus Surono, Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, *Jurnal Rechtsvinding*, 6(3), 2017, hlm. 463.
- Wahyudi, Kedudukan Hukum Tukar Menukar Tanah Aset Desa bagi Kepentingan Strategis Nasional, *Mendapo Journal of Administration Law*, 4(1), 2023, hlm. 46.
- Marsudi Dedi Putra, Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila, *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, 23(2), 2021, hlm. 139.